



BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 58 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG HARGA STANDAR PENGAMBILAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa harga standar pengambilan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan standar harga yang ada sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1).
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 3 Tahun 2011 tentang Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 5 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 17).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG HARGA STANDAR PENGAMBILAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 28 November 2014

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 58 TAHUN 2014
TANGGAL 28 September 2014

**HARGA STANDAR PENGAMBILAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

NO.	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	JENIS KENDARAAN	JUMLAH (TON)	HARGA / TON (Rp.)	HARGA STANDAR (Rp.)	TARIF PAJAK 25%
1.	Batu	Tronton	30	18.000,-	540.000,-	135.000,-
		Dump truck	18	18.000,-	324.000,-	81.000,-
		Colt diesel	10	18.000,-	180.000,-	45.000,-
2.	SIRTU	Tronton	30	14.400,-	432.000,-	108.000,-
		Dump truck	18	14.400,-	259.200,-	64.800,-
		Colt diesel	10	14.400,-	144.000,-	36.000,-
3.	TANAH URUG	Tronton	30	9.600,-	288.000,-	72.000,-
		Dump truck	18	9.600,-	172.000,-	43.200,-
		Colt diesel	10	9.600,-	96.000,-	24.000,-

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA